



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANFAATAN
RUANG KOLOM PERAIRAN DAN
DASAR LAUT



**TRIWULAN II
TAHUN 2025**



TIM PENYUSUN

Pengarah

Didit Eko Prasetyo

Penyusun

Muhammad Teddy Indriaun

Nabila Yunifera Sari

Isya Kharisma

Kontributor

Tim Kerja Direktorat Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dit. PRKPDL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran serta informasi mengenai berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dit. PRKPDL) pada Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dit. PRKPDL, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan penetapan kebijakan Direktorat ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung capaian kinerja ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan ke depan.

Kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didit Eko Prasetyo', written over a white background.

Didit Eko Prasetyo

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar 110,39 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. PRKPDL tercapai 100 sesuai target; dan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRKPDL tercapai 78,61% dari target 78%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit PRKPDL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp. 10.599.999.000 dengan rincian Sumber Dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.399.999.000 dan Sumber Dana PNBPNP sebesar Rp.8.200.000.000. Blokir anggaran RM sebesar Rp. 509.263.000 dan blokir anggaran PNBPNP sebesar Rp. 2.417.785.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp. 523.424.000 atau 4,93% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 6,82% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni anggaran yang masih diblokir dan keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dit. PRKPDL.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBK dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 TUJUAN	9
1.3 ISU STRATEGIS.....	10
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 SK 1. TERSELENGGARANYA PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	18
3.2 SK 2. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	39
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	51
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1 KESIMPULAN	52
4.2 REKOMENDASI.....	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	12
GAMBAR 2. NILAI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025 (SUMBER: WWW.KINERJAKU.KKP.GO.ID)	16
GAMBAR 3. RAPAT KONSULTASI PERMASALAHAN PERIZINAN PT LUCKY SAMUDERA	24
GAMBAR 4. PEMBAHASAN RENCANA PERMOHONAN PKKPR L PT INTAN AGUNG MAKMUR	25
GAMBAR 5. ASISTENSI K/L PERMOHONAN RENCANA PENGGELARAN SKKL BNCS - 2 MILIK PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	26
GAMBAR 6. GAMBAR 6 ASISTENSI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA PERMOHONAN PT PHE NUNUKAN COMPANY	26
GAMBAR 7. ASISTENSI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA PERMOHONAN PT PLN (PERSERO) UIP SUMATERA BAGIAN TENGAH	27
GAMBAR 8. PERNILAIAN TEKNIS PERMOHONAN KKPRL VERA SASTRIAWAN ...	28
GAMBAR 9. PENILAIAN TEKNIS PERMOHONAN KKPRL PT JORINDO AGUNG....	28
GAMBAR 10. KONSULTASI PERUBAHAN JALUR PIPA DAN KABEL PADA KKPRL BP BERAU	31
GAMBAR 11. KONSULTASI PENAMBAHAN KBLI PADA KKPRL PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA	32
GAMBAR 12. PEMBAHASAN LANJUTAN PENAMBAHAN KBLI PADA KKPRL PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA	33
GAMBAR 13. KONSULTASI PENAMBAHAN KBLI PADA KKPRL KEGIATAN COASTAL AREA BALIKPAPAN	34
GAMBAR 14. PEMBAHASAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PKKPR L PADA SISTEM OSS	35
GAMBAR 15. PEMBAHASAN PENAMBAHAN KBLI DALAM KKPRL PADA SISTEM OSS	35
GAMBAR 16. RAPAT KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM TERKAIT KENDALA-KENDALA YANG TERDAPAT PADA SISTEM OSS	38
GAMBAR 17. RAPAT PEMBAHASAN MAINTENANCE DAN PENGEMBANGAN SISTEM E-SEA.....	39
GAMBAR 18. RAPAT REKONSILIASI PNB P PKKPR L S.D BULAN MEI 2025	41
GAMBAR 19. SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP PEGAWAI DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	45

GAMBAR 20. RAPAT PEMBAHASAN ASISTENSI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026 OLEH INSPEKTORAT JENDERAL	47
GAMBAR 21. CAPAIAN IP ASN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	49
GAMBAR 22. BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	50

DAFTAR TABEL

TABEL 1 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT TAHUN 2025	14
TABEL 2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025	17
TABEL 3 CAPAIAN IK PERSENTASE PENYELENGGARAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (%) TRIWULAN II TAHUN 2025	22
TABEL 4 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMUTAKHIRAN DATA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (%) TRIWULAN II TAHUN 2025	30
TABEL 5 CAPAIAN IK PERSENTASE TATA KELOLA LAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (%) TRIWULAN II TAHUN 2025	37
TABEL 6 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT (%) TRIWULAN II TAHUN 2025	40
TABEL 7 KATEGORI NILAI PM SAKIP	42
TABEL 8 CAPAIAN IK NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025	44
TABEL 9 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT (DOKUMEN) TRIWULAN II TAHUN 2025	46
TABEL 10 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT (INDEKS) TRIWULAN II TAHUN 2025	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan triwulan kedua tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, sekaligus menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah strategis dalam RPJMN tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden (Asta Cita). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan periode mendatang.

Isu-isu strategis yang dihadapi mencakup pelayanan perizinan dasar KKPRL yang harmonis di dalam kawasan konservasi, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas Infrastruktur penangkapan ikan terukur, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas infrastruktur perikanan budidaya, dan kepatuhan pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan isu-isu strategis tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta menjawab kebutuhan dan dinamika nyata di lapangan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pelayanan Pra Pendaftaran
2. Tim Kerja Perizinan I
3. Tim Kerja Perizinan II
4. Tim Kerja Pencatatan dan Pengadministrasian Data Perizinan
5. Tim Kerja Sarana Prasarana
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen



Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, adapun hal yang diperhatikan seperti melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangannya. Untuk keperluan pencatatan dan pengadministrasian data KKPRL menyusun sistem basis data, melakukan updating secara berkala, melakukan pemutakhiran, dan pengadministrasian seluruh data KKPRL yang diterbitkan di pusat dan daerah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah penyusunan database dan peta yang terintegrasi dengan sistem *One Map Policy*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 4 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar 110,39 (termasuk kriteria istimewa).



Gambar 2. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan
Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80	80	100	120
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	66	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Triwulan II		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)				
	6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2	-	-	-
	7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80	78	78,61	100,78

3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); 2) Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); dan 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%).

IK 1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Presentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah penyelenggaraan KKPRL berupa permohonan pemberian izin KKPRL yang meliputi proses tahapan pendaftaran KKPRL, Penilaian Dokumen Permohonan, dan penerbitan izin KKPRL.

Setiap pemangku yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL.

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. KKPRL digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan, kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu. KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tahapan atau prosedur pemberian KKPRL:

1) Pendaftaran KKPRL

dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Pemohon untuk kegiatan berusaha melakukan Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS dan Pemohon untuk kegiatan non berusaha melakukan pendaftaran KKPRL melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon Persetujuan dan Pemohon Konfirmasi.

2) Penilaian Dokumen Permohonan

Penilaian dokumen permohonan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh aparat sipil negara terhadap Dokumen Pendaftaran KKPRL yang terdiri atas tahapan:

1. Verifikasi Administrasi
Pemeriksaan seluruh kelengkapan Dokumen Pendaftaran KKPRL yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).
2. Penilaian Teknis
Pelaksanaan permohonan yang dinyatakan lengkap pada tahap Verifikasi Administrasi dan telah dilakukan penjadwalan untuk Penilaian Teknis oleh Tim Penilaian Teknis. Penilaian Teknis KKPRL paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap pada Verifikasi Administrasi.
3. Verifikasi Lapangan
Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Penilaian Teknis oleh Tim Verifikasi Lapangan dan diprioritaskan untuk kegiatan yang berisiko tinggi, berdampak luas, dan/atau berskala besar.
4. Konsultasi kepada Menteri
Setelah dilaksanakan Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan dan dinyatakan Permohonan diterima atau disetujui maka perlu mengajukan proses berjenjang untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3) Penagihan PNBP

Setelah hasil penilaian dokumen permohonan KKPRL dinyatakan diterima, maka disampaikan tagihan PNBP oleh petugas penarik PNBP kepada pemohon KKPRL melalui Sistem OSS.

PNBP tidak diterbitkan tagihannya untuk permohonan:

- a) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
- b) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- c) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah.

Pembayaran PNPB oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertama kali diterbitkan perintah pembayaran atau dengan ketentuan dalam hal tagihan PNPB, hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dapat diperpanjang kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kedua selama 7 (tujuh) hari kalender, sampai mencapai jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender. Dalam hal pemohon tidak membayar tagihan PNPB sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan.

4) Penerbitan KKPRL

Penerbitan KKPRL dilaksanakan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

- a) Penerbitan KKPRL melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk permohonan Persetujuan kegiatan berusaha.
- b) Penerbitan KKPRL melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA) sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan kegiatan nonberusaha;
 - 2) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
 - 3) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional yang diberikan secara komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/ komisi atau organisasi perangkat daerah.

Dokumen penerbitan KKPRL dapat diambil secara fisik melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Direktorat Jenderal oleh subjek hukum perorangan atau pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, kementerian/badan/lembaga/komisi, organisasi perangkat daerah, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri. Dalam pengambilan dokumen KKPRL sebagaimana dimaksud diwakili, wajib disertai dengan surat kuasa khusus/tugas.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Realisasi PKKPRL

R = Jumlah Rekomendasi Penilaian Administrasi PKKPRL/KKPRL

P = Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan II Tahun 2025

SK – 1		Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut				
IK – 1		Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)				
Tahun 2024		Tahun 2025				
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

a. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun selama periode Januari hingga Juni 2025, terdapat permohonan yang masuk sebanyak 1.519. dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebanyak 511 permohonan, 535 permohonan yang masih dalam proses verifikasi dokumen. Jumlah penerbitan KKPRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 410 dokumen.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Penghambat dalam menjalankan IK Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yakni diantaranya jumlah permohonan yang masuk pada system *Online Submission System* (OSS).

d. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan KKPRL

- Rapat Konsultasi Permasalahan Perizinan PT Lucky Samudera
Rapat dilaksanakan pada 4 Juni 2025 di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada rapat ini membahas terkait kegiatan yang dimohonkan PT Lucky Samudera merupakan kegiatan budidaya yang berlokasi di Kepulauan Seribu. Dalam hal area permohonan di Taman Nasional yang menjadi Kewenangan Kementerian Kehutanan, namun tetap memerlukan KKPRL dan dalam pengurusannya perlu menyampaikan rekomendasi dari pengelola Taman Nasional. Pemrakarsa keberatan terhadap penarikan pembiayaan PNBPN izin usaha dari Dinas/Lembaga terkait terhadap aktivitas budidaya yang dilakukan namun terkait dengan Penagihan PNBPN diluar perizinan dasar bukan menjadi kewenangan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan untuk menanggapi hal tersebut.



Gambar 3. Rapat Konsultasi Permasalahan Perizinan PT Lucky Samudera

- **Rapat Pembahasan Rencana Permohonan PKKPRL PT Intan Agung Makmur**
Rapat dilaksanakan pada 17 Juni 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, Gedung Mina Bahari III, KKP. Rapat ini membahas terkait rencana PT Intan Agung Makmur melakukan pengembangan area PIK 2 melalui kegiatan pengembangan kawasa permukiman/ komersial dengan metode reklamasi. Total area permohonan seluas 625 ha, secara administratif berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rapat pembahasan bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan PKKPRL PT Intan Agung Makmur dan menjaring masukan di lingkup KKP dan pemerintah daerah terkait serta merumuskan upaya tindaklanjut.



Gambar 4. Pembahasan Rencana Permohonan PKKPRL PT Intan Agung Makmur

2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Permohonan KKPRL

- Rapat Asistensi K/L Permohonan Rencana Penggelaran SKKL BNCS - 2 Milik PT Supra Primatama Nusantara
Rapat dilaksanakan pada 30 April 2025 di Hotel Mercure Sabang, rapat asistensi memperoleh hasil pembahasan PT Supra Primatama Nusantara perlu menyusun *master plan* untuk pengembangan jalur SKKL agar disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri KP nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut; perlu memperhatikan alur gelar yang melewati area sensitif dan berkoordinasi dengan instansi terkait; perlu dilakukan Identifikasi Lapangan pada di Landing Point Gresik Bawean; dan pada saat pelaksanaan Identifikasi Lapangan akan dilanjutkan dengan pembahasan Berita Acara jalur *marine survey*.



Gambar 5. Asistensi K/L Permohonan Rencana Penggelaran SKKL BNCS - 2 Milik PT Supra Primatama Nusantara

- Rapat Asistensi K/L Permohonan KKPRL Penggelaran Pipa Penyalur Minyak Bumi dan Kabel Bawah Laut Pengembangan Lapangan Badik dan West Badik Wilayah Kera Nunukan (PT PHE Nunukan Company)

Rapat dilaksanakan pada 19 Mei 2025 di Hotel Mercure Sabang, rapat asistensi memperoleh hasil pembahasan untuk PT PHE Nunukan Company agar berkoordinasi dengan Pushidrosal untuk diskusi teknis rencana jalur penggelaran dengan membahas dan menyiapkan RAW data *Marine Survey* yang bukan merupakan data hasil analisis; Pemrakarsa membuat surat pernyataan komitmen jika terjadi pergeseran alur gelar, maka pemrakarsa bersedia untuk melakukan proses ulang dari awal.




Gambar 6. Gambar 6 Asistensi Lintas Kementerian/Lembaga Permohonan PT PHE Nunukan Company

- Rapat Asistensi Lintas K/L Permohonan KKPRL Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi 150kV Landing Point arah Selat Panjang PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah
PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah bermaksud untuk mengembangkan proyek instalasi dan pengoperasian kabel bawah laut dengan kabel jenis Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi 150 kV.



Gambar 7. Asistensi Lintas Kementerian/Lembaga Permohonan PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah

3. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Dokumen Permohonan KKPRL
4. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Teknis Permohonan KKPRL
 - Penilaian Teknis LKKPN Pekanbaru Permohonan Vera Sastriawan
Penilaian Teknis dilaksanakan pada 16 Mei 2025 secara daring, permohonan atas nama Vera Sastriawan memperoleh hasil penilaian diterima dengan perbaikan persyaratan. Saat ini menunggu pengiriman perbaikan dari pelaku usaha, dan Berita Acara akan diproses setelah semua perbaikan terpenuhi dan sesuai.



Gambar 8. Penilaian Teknis Permohonan KKPRL Vera Sastrawan

- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL PT Jorindo Agung
Penilaian Teknis dilaksanakan pada 3 Juni 2025 secara daring, permohonan atas nama PT Jorindo Agung (Papua Barat Daya) memperoleh hasil penilaian diterima dengan perbaikan persyaratan.



Gambar 9. Penilaian Teknis Permohonan KKPRL PT Jorindo Agung

5. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

IK 2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). KKPRL berakhir apabila habis masa berlakunya, dikembalikan oleh pemegang KKPRL, dicabut atau dibatalkan.

KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha, atau berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan. Terhadap KKPRL yang habis masa berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL.

Pengembalian KKPRL oleh pemegang KKPRL dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagian.

Pemutakhiran data lokasi KKPRL dalam bentuk Habis Masa Berlaku, Pembatalan, Pencabutan, dan Perubahan KKPRL. Pemutakhiran data lokasi KKPRL berupa:

- a) Habis Masa Berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b) Pembatalan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau berdasarkan permohonan pengembalian KKPRL secara keseluruhan oleh pemegang KKPRL;
- c) Pencabutan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut atau rekomendasi hasil pengawasan ruang laut; dan
- d) Perubahan KKPRL, diterbitkan KKPRL Pengganti berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau permohonan pengembalian KKPRL secara sebagian oleh pemegang KKPRL.

Selain itu, dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat KKPRL yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pencabutan KKPRL.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase pemutakhiran data KKPRL

A = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang diproses

B = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang masuk

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan II Tahun 2025

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 2	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Jumlah pemutakhiran KKPRL sampai dengan 30 Juni 2025 adalah 82 yang meliputi pembatalan 15 KKPRL, perubahan 17 KKPRL, habis masa berlaku 50 KKPRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penghambat dalam menjalankan IK Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu kurangnya SDM untuk

melakukan penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL dan pembuatan berita acara hasil penilaian.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan Pemutakhiran KKPRL

- Rapat Konsultasi Perubahan Jalur Pipa dan Kabel Bawah Laut pada KKPRL oleh BP Berau

Rapat dilaksanakan pada 21 Mei 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta. Rapat ini membahas terkait rencana perubahan koordinat jalur pipa dan kabel pada KKPRL yang telah diterbitkan akibat kendala teknis berdasarkan hasil survey dan kajian di lapangan. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyampaikan dalam hal rencana kegiatan tidak sesuai dengan koordinat pada KKPRL yang diterbitkan sebelumnya, BP Berau dapat mengembalikan sebagian KKPRL yang tidak sesuai atau secara keseluruhan. Terhadap KKPRL yang telah dikembalikan, KKP akan melakukan Perubahan atau Pembatalan KKPRL sesuai ketentuan perundangan, kemudian BP Berau dapat mengajukan kembali KKPRL pada lokasi yang telah dikembalikan dengan koordinat sebagaimana mestinya.



Gambar 10. Konsultasi Perubahan Jalur Pipa dan Kabel pada KKPRL BP Berau

- Rapat Konsultasi Penambahan KBLI pada KKPRL PT Trimegah Bangun Persada

Rapat dilaksanakan pada 23 Juni 2025 di Hotel Aryaduta. Rapat ini membahas terkait rencana penambahan KBLI 36002 pada KKPRL yang telah diterbitkan atas nama PT Trimegah Bangun Persada untuk kegiatan Pembangunan Terminal Khusus (Kawasi 3) pada tanggal 15 Februari 2023. PT Trimegah Bangun Persada mengajukan penambahan KBLI 36002 pada KKPRL agar dapat mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) sebagai tindak lanjut pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terhadap kegiatan pemanfaatan ALSE untuk pendukung kegiatan industri. Pada rapat ini diketahui bahwa lokasi pompa untuk mengambil air laut berada di darat dan kegiatan pengambilan/pembuangan air laut belum tercantum dalam dokumen permohonan KKPRL sebelumnya.



Gambar 11. Konsultasi Penambahan KBLI pada KKPRL PT Trimegah Bangun Persada

- Rapat Pembahasan Lanjutan Penambahan KBLI pada KKPRL PT Trimegah Bangun Persada

Rapat dilaksanakan pada 26 Juni 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Bogor. Rapat ini membahas rencana penambahan KBLI 36002 pada KKPRL yang telah diterbitkan atas nama PT Trimegah Bangun Persada untuk kegiatan Pembangunan Terminal Khusus (Kawasi 3) pada tanggal 15 Februari 2023. Pada rapat

sebelumnya diketahui pompa untuk pengambilan air laut berada di darat dan tidak ada pemanfaatan ruang laut, namun pada rapat ini diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bahwa lokasi pompa berada di ruang laut. Kegiatan pemanfaatan alse yang sebelumnya tidak termasuk dalam dokumen permohonan ALSE telah diklarifikasi oleh PT Trimegah Bangun Persada bahwa telah tercantum sebagai sarana dan prasarana penunjang.



Gambar 12. Pembahasan Lanjutan Penambahan KBLI pada KKPRL PT Trimegah Bangun Persada

- **Rapat Konsultasi Penambahan KBLI pada KKPRL Kegiatan Coastal Area Balikpapan**
Rapat dilaksanakan pada 3 Juli 2025 di Hotel Sari Pacific. Rapat ini membahas rencana penambahan KBLI 68111 pada KKPRL yang telah diterbitkan untuk kegiatan Coastal Area Balikpapan oleh PT Royal Borneo Propertindo, PT Pandega Citraniaga, dan PT Wulandari Bangun Lestari. KKPRL yang telah diterbitkan sebelumnya dengan KBLI 43120 belum memiliki Perizinan Berusaha karena terkendala dalam pelaksanaan pengajuan Persetujuan Lingkungan. Kegiatan Coastal Area Balikpapan terdiri dari 8 Segmen namun yang telah memiliki KKPRL hanya 3 Segmen, sehingga kegiatan Coastal Area Balikpapan sebagai satu kesatuan kawasan/kegiatan belum dapat dilanjutkan ke proses Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha. PT Royal Borneo Propertindo, PT Pandega Citraniaga, dan PT Wulandari Bangun Lestari menyampaikan telah memiliki

Perizinan Berusaha untuk KBLI 68111 sehingga dapat ditambahkan dalam KKPRL yang telah diterbitkan sebelumnya.




Gambar 13. Konsultasi Penambahan KBLI pada KKPRL Kegiatan Coastal Area Balikpapan

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran KKPRL dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- Rapat Pembahasan Pencabutan dan Pembatalan PKKPR pada Sistem OSS


Rapat dilaksanakan pada 27 Mei 2025 secara daring melalui Microsoft Teams. Rapat ini membahas mekanisme pencabutan dan pembatalan PKKPR pada Sistem OSS sehubungan dengan adanya Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat Keterangan Habis Masa Berlaku PKKPR serta surat Menteri KKP terkait Pembatalan PKKPR.



Gambar 14. Pembahasan Pencabutan dan Pembatalan PKKPRL pada Sistem OSS

- Rapat Pembahasan Penambahan KBLI dalam KKPRL pada Sistem OSS

Rapat dilaksanakan pada 3 Juli 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini membahas Perubahan PKKPRL terkait Penambahan KBLI melalui mekanisme validasi pada Sistem OSS. Permohonan Penambahan KBLI melalui Sistem OSS yang cukup banyak saat ini tidak lagi melalui jalur penerbitan eksisting melainkan melalui proses Perubahan KKPRL. Pemeriksaan dan Penerbitan Perubahan KKPRL untuk penambahan KBLI yang saat ini cukup banyak sehingga diperlukan penyesuaian mekanisme verifikasi agar tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan verifikasi permohonan penambahan KBLI tidak sebanyak saat memproses permohonan untuk penerbitan KKPRL baru.



Gambar 15. Pembahasan Penambahan KBLI dalam KKPRL pada Sistem OSS

3. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Permohonan atau Rekomendasi Pemutakhiran KKPRL.
4. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Pemutakhiran Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

IK 3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah penyediaan sarana-prasarana berupa sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui :

- User Interface *E-Sea Platform*
- Integrasi E-sea dengan Aplikasi KKP
- Penambahan Menu Pemutakhiran Data
- Pembuatan AI Document *base engine*

Formula Perhitungan

1. Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan penyelesaian rincian kegiatan yang dicapai diantaranya
 - a. Penyusunan perencanaan dan proses bisnis sistem (10%)
 - b. Koordinasi Integrasi Sistem (10%)
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data (20%)
 - d. Pembuatan sistem dan uji coba sistem (50%)
 - e. Launching sistem (10%)
2. Capaian dihitung dengan rumus

$$NC = (T1 + T2 + \dots + Tn)$$

Keterangan:

NC : Nilai Capaian Kinerja (%)

T1 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 1

T2 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 2

Tn : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan n

x : Banyak kegiatan yang dilaksanakan

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan II Tahun 2025

SK – 1 Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut						
IK – 3 Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Tata Kelola Layanan saat ini sedang dalam proses maintenance dengan melakukan perubahan dan penyederhanaan proses bisnis sistem.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024


Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penghambat dalam menjalankan IK Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu dikarenakan anggaran yang belum tersedia dan SDM yang belum cukup dalam *menghandle* sistem

D. Kegiatan Pendukung

1. Dalam mendukung Tata Kelola Layanan Perizinan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait kendala-kendala yang terdapat pada sistem OSS, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Permasalahan dan kendala untuk pengajuan permohonan KKPRL dengan multi KBLI telah disampaikan dan selanjutnya akan segera ditindaklanjuti oleh BKPM dan KKP akan bersurat kepada BKPM terkait permasalahan multi KBLI;
 - b. Terkait multi KBLI dalam OSS, BKPM akan melakukan perbaikan sistem, dan menyesuaikan dengan KKPRL yang berbasis kegiatan bukan basis KBLI.
 - c. Kebijakan pengembangan integrasi aplikasi e-Sea dengan OSS secara teknis dapat diintegrasikan, namun perlu koordinasi dengan pimpinan BKPM, mengingat KKP hanya mendapatkan hak akses, bukan integrasi.
 - d. Adapun kendala dan permasalahan minor, telah disampaikan dan akan segera ditindaklanjuti oleh BKPM.



Gambar 16. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait Kendala-kendala yang Terdapat pada Sistem OSS

2. Rapat Pembahasan *Maintenance* dan Pengembangan Sistem *e-Sea*

Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 secara daring membahas terkait *maintenance* dan pengembangan *e-Sea*, integrasi dengan OSS, aplikasi tambahan terkait pasca PKKPRL (pembatalan/pemutakhiran), diharapkan pengembangan dengan proses bisnis harus sesuai dengan sistemnya, tambahan untuk notifikasi terkait pengendalian untuk laporan dari pelaku usaha, informasi terkait tata ruang (perencanaan). Dari pembahasan tersebut memperoleh hasil bahwa perubahan proses bisnis sistem *e-Sea* akan dibuat lebih sederhana dan terkoneksi dengan sistem Coofis (Paraf dan Penandatanganan Digital) serta terkoneksi dengan aplikasi BHT (Modul pengawasan KKPRL).

Gambar 17. Rapat Pembahasan Maintenance dan Pengembangan Sistem *e-Sea*

3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut (%); 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai); 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

(Dokumen); dan 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks).

IK 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Dit. PRKPDL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PRKPDL}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	80	100	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%). Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada periode tersebut sebesar 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan pihak terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat tepat waktu, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk menyamakan persepsi mengenai dokumen yang harus disiapkan.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan Rapat Rekonsiliasi PNBPKKKPRL s.d Bulan Mei 2025.

Pembahasan pada rapat ini terkait Laporan Hasil Pemantauan Inspektur Jenderal KKP Nomor T.138/ITJ.1/HP.550/V/2025 tanggal 13 Mei 2025 Hal Pemantauan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) tahun 2024 s.d 2025 pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Rapat diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, Gedung Mina Bahari III. Hasil rekonsiliasi data permohonan PKKPRL dari Bulan Januari – Mei 2025 sebanyak 1.278 permohonan. Permohonan PKKPRL yang telah bayar PNBPKKKPRL dari Bulan Januari – Mei 2025 sebanyak 287 permohonan, dan 281 permohonan yang telah terbit dari bulan Januari – Mei 2025.

Capaian Realisasi PNBPKKKPRL dari Bulan Januari – Mei 2025 sejumlah Rp172.792.859.660,00 atau sebesar 34,56% dari Target PNBPKKKPRL Tahun 2025. Tidak terdapat selisih rekapitulasi realisasi PNBPKKKPRL antar SSD-PNBPKKKPRL, SIMPONI, dan manual.



Gambar 18. Rapat Rekonsiliasi PNBPKKKPRL s.d Bulan Mei 2025

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur, melalui sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL).

Pada tahun 2021, pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui melalui Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan terbaru ini, evaluasi SAKIP mencakup empat komponen utama, yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Internal (25%)

Setiap komponen dievaluasi berdasarkan tiga sub-komponen, yakni: keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tabel 7 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.


Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Progres capaian hingga Triwulan II serta pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal tahunan menunjukkan potensi tercapainya target kinerja di akhir tahun. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP.
- E. Kegiatan Pendukung
Mengikuti pelatihan SAKIP yang telah *launching* melalui *Learning Management System Electronic Millennial Learning* (LMS Emilea) yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi pada tanggal 4 Juni 2025. Pelatihan ini merupakan bagian

dari inisiatif *Corporate University* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di seluruh unit kerja. Selain itu, pelatihan ini juga mendukung pencapaian program prioritas KKP melalui penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berkualitas.



Gambar 19. Sertifikat Pelatihan SAKIP Pegawai Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

IK 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun merupakan laporan yang dikompilasi oleh setiap unit kerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Penyusunan laporan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan SPIP sendiri merujuk pada pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Target IK ini yaitu 2 (dua) dokumen dengan periode perhitungan secara triwulanan. Namun, penghitungan atas indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut baru dimulai pada Triwulan III dan IV, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat capaian karena penghitungan indikator ini baru dimulai pada Triwulan III dan IV. Sebagai perbandingan, capaian pada Triwulan II Tahun 2024 adalah satu dokumen.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi dalam bentuk pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP yang dijadwalkan pada Triwulan II Tahun 2025.

D. Kegiatan Pendukung

Rapat Pembahasan Asistensi Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 di Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Rapat ini dihadiri oleh Auditor Utama dan Tim Inspektorat I, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Sesditjen PRL), Tim Kerja di lingkungan Setditjen PRL, serta perwakilan unit eselon II di lingkup DJPRL, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Hasil asistensi menunjukkan bahwa penilaian formulir risiko dari masing-masing unit kerja masih perlu disempurnakan, antara lain dengan memasukkan unsur risiko kecurangan (fraud), penggunaan kalimat yang lebih jelas dan ringkas, pengisian kolom pengendalian yang telah ada (eksisting control), serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang lebih tepat.



Gambar 20. Rapat Pembahasan Asistensi Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal

IK 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)

Profesionalitas merupakan kualitas yang dimiliki oleh anggota suatu profesi terhadap profesinya, yang tercermin dari tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk menggambarkan kualitas ASN, yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Formula Perhitungan

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
IK – 7	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)

Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK pada Triwulan II memperoleh hasil 78,61 dari target semesteran yakni 78.

The screenshot shows the IP ASN 2025 dashboard with a search bar and a table of performance data. The table includes columns for Unit Kerja, Jumlah Pegawai, Kualifikasi (IP and Prosentase), Kompetensi (IP and Prosentase), Kinerja (IP and Prosentase), Disiplin (IP and Prosentase), TOTAL, and Keterangan.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.59	94.36 %	28.1	70.25 %	25.38	84.6 %	5	100 %	82.08	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	12	22.92	91.68 %	29.5	73.75 %	25	83.33 %	5	100 %	82.42	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15	23.33	93.32 %	27.8	69.5 %	25	83.33 %	5	100 %	81.13	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	18	23.06	92.24 %	26.11	65.27 %	24.44	81.47 %	5	100 %	78.61	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	11	24.09	96.36 %	28	70 %	25.45	84.83 %	5	100 %	82.55	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	12	22.08	88.32 %	28.08	70.2 %	25	83.33 %	5	100 %	80.17	SEDANG

Gambar 21. Capaian IP ASN Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Penyebaran informasi terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN dilakukan secara optimal melalui media sosial. Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja (IK) ini, tidak terdapat kendala yang signifikan. Namun demikian, aplikasi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.

Upaya terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas data serta informasi yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas

ASN, seperti informasi mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, tugas belajar, izin belajar, serta informasi pendukung lainnya.

D. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut


Bimbingan Teknis diselenggarakan pada 24-26 Juni 2025 di Swiss-belHotel Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan KP, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, BPSDM Kemendagri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Sukamandi, dan pegawai lingkup Dit PRKPD. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan peserta tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; meningkatkan pengetahuan peserta tentang Penerbitan Perizinan Dasar, Perizinan, dan Nonperizinan; meningkatkan pengetahuan peserta tentang penyusunan dokumen perizinan; dan meningkatnya integritas dan sikap petugas perizinan dalam memberikan pelayanan.



Gambar 22. Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Pada bagan diatas menginformasikan anggaran Dit. PRKPDL sebesar 10.599.999.000 dengan sumberdana PNBP lebih besar dari RM. Berdasarkan Aplikasi SAKTI realisasi Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai 523.424.000. Realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan II mencapai 4,93% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 6,82% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025 telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Hal ini tercermin dari telah tercapainya beberapa target indikator kinerja serta adanya sejumlah indikator yang masih dalam proses menuju pencapaian target.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PRKPDL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dit. PRKPDL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. PRKPDL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar 110,39 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. PRKPDL tercapai 100 sesuai target; dan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRKPDL tercapai 78,61% dari target 78%.

Pagu anggaran di Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut adalah Rp. 10.599.999.000 dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran sebesar Rp. 2.927.048.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL mencapai 523.424.000 atau 4,93% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 6,82% dari pagu anggaran efektif.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBP dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridjjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**
Jabatan : Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
 PERAIRAN DAN DASAR LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

3

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		18.334.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp9.006.024.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp9.328.001.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo